



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 253 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU HARAPAN KECAMATAN
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Harapan Nomor 11/PP.08.4-BA/31011003/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Harapan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN PULAU HARAPAN KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pulau Harapan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 24 Januari 2024

LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU HARAPAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

NOMOR: 253 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN PULAU HARAPAN KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU HARAPAN KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU UTARA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALDI	L
2.	ANITA DESTIANI	P
3.	DEDI RAHMAN	L
4.	DIAN ISLAMIATI	P
5.	INDAH FUJI ASTUTI	p
6.	MARYANAH	P
7.	NAMIROH	P

TPS.002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	A.SUKRON NASIR	L
2.	DEVI TRIWANA	P
3.	FANNY HS.	L
4.	IIN ARISKA	P
5.	KULSUM	P
6.	MIRNAWATI	P
7.	SELLA SAFITRI	P

TPS.003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL ROHIM	L
2.	LIA YULIANTI	P
3.	MIYANAH	P
4.	NURKHAYATI	P

5.	PUTRI PAKUHANDAYANI	P
6.	ROSIDAH	P
7.	SYAFEI	L

TPS.004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERFANSYAH	L
2.	HAPIDUN	L
3.	LAILATUL KODRIA	P
4.	RIZKY MAULANA	L
5.	ROPIDATUL HIJRIYAH	P
6.	SITI RAHMANI	P
7.	SUTIHAT	P

TPS.005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALDA OVIYAH	P
2.	DEDEN SAMPURNA	L
3.	FATHUL MU'IN	L
4.	HAYATIN NISA	P
5.	KARLINAH	P
6.	NURTANIA	P
7.	SITI RAFIKO	P

TPS.006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	IWAN TEJA	L
2.	JAHRATUL MAJIDAH	P
3.	SALMAH	P
4.	HADITAH	P
5.	FARHANS	L
6.	VERA SUSANTI	P
7.	NESYA ALMANDITA	P

TPS.007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABIDIN	L
2.	ADITIAH	L
3.	ROSMALASARI	P

4.	SUSIYANTI	P
5.	ARI	L
6.	AMANDA GUSLIANA	P
7.	HERA FASIRAH	P

TPS.008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL RAHMAN	L
2.	AHMAD SAHRUL	L
3.	ALDA RISMA	P
4.	APRIYANSYAH	L
5.	UUN UNASIH	P
6.	HODIDASWARA	L
7.	WULANSARI	P

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,


LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU HARAPAN,



(JUNAEDI)

